

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era saat ini, lalu lintas internasional sangatlah mudah dan perlintasan antar negara tidak terbatas. Hal itu menyebabkan semua orang yang ingin berkunjung ke negara lain dengan berbagai tujuan dan kepentingan sangat mudah dilakukan. Selain itu, mudahnya lalu lintas internasional juga disebabkan oleh adanya globalisasi yang tentunya juga akan memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi suatu negara termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara menarik bagi wisatawan asing, hal itu dikarenakan Indonesia memiliki sejuta keindahan alam, budaya, dan warisan para leluhur yang patut dilestarikan. Banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia untuk melihat bagaimana indahnya alam Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain seperti pantai, gunung, budaya, dan masih banyak lagi (KOMINFO, 2015).

Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seperti melimpahnya bahan baku dan rempah-rempah. Hal itu juga menjadi daya tarik orang asing untuk berkunjung dan bahkan tinggal di Indonesia (Sjahriful, 1993). Banyaknya orang asing yang berkunjung ke Indonesia memberikan pengaruh baik, seperti dalam bidang pariwisata yaitu destinasi wisata Indonesia menjadi dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan dalam bidang ekonomi, orang asing yang berkunjung ke Indonesia juga berperan sebagai pendongkrak yang dapat meningkatkan jumlah pendapatan atau penghasilan (INDONESIA INVESTMENTS, 2016).

Akan tetapi, keindahan alam yang menjadi daya tarik tersebut mengakibatkan tidak sedikit orang asing yang berkunjung ke Indonesia melakukan tindakan yang menyalahi aturan. Di mana kasus pelanggaran yang sering terjadi biasanya terkait dengan pelanggaran izin tinggal. Pelanggaran izin tinggal dibagi menjadi tiga jenis, *Pertama*, penyalahgunaan izin tinggal; *Kedua*, pelanggaran yang melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*); *Ketiga*, tidak memiliki izin tinggal (*illegal stay*)

(Setiawati, 2015). Dalam penanganan kasus pelanggaran tersebut berkaitan langsung dengan pihak keimigrasian. Hal itu dikarenakan sudah menjadi tugas pihak imigrasi untuk mengawasi keluar dan masuknya warga negara asing. Atau dengan kata lain pihak imigrasi menjadi penjaga pintu gerbang negara demi tegaknya kedaulatan negara Indonesia. Sebagaimana tertera dalam dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Hakim, 2015). Pengawasan tersebut juga dapat dikatakan atau diwujudkan dalam fungsi keimigrasian. Adapun prinsip dalam melaksanakan fungsi keimigrasian yaitu:

Pertama, Prinsip bahwa Indonesia negara non imigran, dalam hal ini tidak bermaksud untuk membatasi atau melarang orang asing untuk datang ke wilayah Indonesia. Namun adanya prinsip tersebut bertujuan semaksimal mungkin membatasi penambahan penduduk (warga negara) melalui proses naturalisasi yang berasal dari hak keimigrasian.

Kedua, Prinsip kebijakan selektif adalah bahwa fasilitas keimigrasian bagi orang asing harus memperhatikan kepentingannya dalam upaya pembangunan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Ketiga, Prinsip keseimbangan kesejahteraan dan keamanan. Dalam hal ini orang asing sebagai tamu harus diperlakukan sebagaimana mestinya berdasar hukum dan sosial. Akan tetapi, hal itu tidak akan membebaskan warga negara asing dari kewajibannya sesuai dengan kepentingannya, sehingga kepentingan masyarakat dan keamanan negara selalu berjalan dengan baik.

Keempat, Prinsip hak bergerak berarti bahwa setiap orang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diberi perlindungan dan jaminan mengenai haknya untuk melakukan perjalanan, termasuk hak untuk berkomunikasi, dengan catatan tidak membahayakan diri sendiri atau merugikan kepentingan tertentu.

Kelima, Prinsip masuk dan keluar. Orang asing yang masuk ke Indonesia wajib menjalani pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan aturan yang berlaku atau

dengan menghormati asas umum penyelenggaraan negara yang baik (general principle of good administration).

Selain sebagai pengawas, keimigrasian juga sebagai penyelenggara administrasi negara atau penyelenggara administrasi pemerintahan. Bentuk-bentuk pelayanan sebagai penyelenggara administrasi tersebut ialah pelayanan dalam mengurus dokumen perjalanan, visa, dan izin tinggal. Namun yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait penyalahgunaan izin tinggal yang diberikan oleh pihak imigrasi. Pemberian izin tersebut dilakukan di *Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)* dalam bentuk visa sebagai legalitas orang asing di Indonesia. Hal itu juga tercantum dalam Undang-Undang Keimigrasian, bahwa orang asing diberi izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Akan tetapi, izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sering dilanggar atau disalahgunakan, bahkan jumlah kasus tersebut terbilang tidak sedikit (Naim, Renggong, & Siku, 2021).

Kasus penyalahgunaan izin tinggal juga sering terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Surabaya dikenal sebagai Kota Metropolitan yang tidak jauh beda dengan Kota Jakarta. Selain itu, Surabaya juga dikenal sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur. Serta Surabaya juga dikenal sebagai kota Bisnis dan Industri terbesar di Jawa Timur. Dengan begitu pusat dari berbagai sektor seperti sektor ekonomi, pariwisata, industri, dan lainnya terletak di Surabaya. Banyaknya sektor yang berada di Surabaya menjadikan banyak orang asing yang ingin berkunjung ke Surabaya. Hal itu sangat bagus dan menjadi peluang bagi Surabaya serta menjadi penggerak ekonomi Surabaya. Akan tetapi keberadaan orang asing terkadang juga memberikan dampak yang buruk bagi Surabaya. Hal itu dikarenakan orang asing masih ingin tinggal di Surabaya untuk kepentingan pribadi mereka sehingga mereka menyalahi aturan yang berlaku dengan cara melanggar atau menyalahgunakan izin tinggal (Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, 2017).

Kasus-kasus yang terjadi di Surabaya tersebut diselesaikan oleh pihak keimigrasian untuk memberikan tindakan tegas berupa administratif atau tindak pidana. Salah satu pihak keimigrasian yang juga memiliki peran penting dalam menangani kasus tersebut ialah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.

Peran penting tersebut tentunya sangat menarik untuk diteliti yang kemudian di analisis secara mendalam terkait penanganan kasus penyalahgunaan izin tinggal. Sehingga penelitian ini menggunakan judul “Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal”. Penelitian ini sangat penting dilakukan, mengingat kasus penyalahgunaan izin tinggal masih sering terjadi di Indonesia, terutama di wilayah Surabaya.

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan ketentuan program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bahwa mahasiswa diperbolehkan untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan minimal 1 bulan dengan bobot mata kuliah 3 sks. Dengan begitu, penulis melaksanakan kegiatan praktik kerja yang bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dengan tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, praktis dan sistematis dalam mempersiapkan calon sarjana Ilmu Hubungan Internasional.
- Memperoleh bekal terkait pengalaman kerja yang tentunya akan berguna untuk mempersiapkan diri di dunia pekerjaan setelah lulus dari bangku kuliah
- Memperoleh keterampilan yang secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam kegiatan di bidangnya.
- Memperluas jaringan kerja antara instansi yang relevan dengan disiplin Ilmu Hubungan Internasional
- Menerapkan dan membandingkan teori yang diterima di jenjang akademik dengan praktik yang dilakukan di lapangan.
- Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara teori dan penerapannya sehingga dapat memberikan bekal bagi mahasiswa untuk terjun ke masyarakat.

- Memperoleh pengetahuan terkait penelitian penulis, seperti apa penyebab terjadinya kasus overstay di Surabaya, bentuk-bentuk penyalahgunaan Izin Tinggal, bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut, serta bagaimana upaya agar kasus tersebut tidak terjadi lagi,

1.3 Manfaat Magang

Program magang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak terutama mahasiswa, perusahaan atau instansi dan penyelenggara magang.

1. Bagi Program Studi Hubungan Internasional

- Meningkatkan kualitas hubungan dan kerjasama antar kedua belah pihak.
- Untuk meningkatkan keterkaitan dan kesesuaian antara substansi akademik yang disampaikan pada mahasiswa agar kemudian hari terpakai ilmu dan keahliannya dan bahkan dicari oleh perusahaan atau instansi.
- Lewat laporan-laporan hasil Magang dapat menjadi salah satu kegiatan audit internal tentang kualitas pengajaran maupun eksternal tentang cara pandang dan perlakuan instansi atau perusahaan terhadap para calon tenaga kerja.
- Memperoleh masukan untuk mengetahui kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

2. Bagi Perusahaan atau instansi

- Menjadi momentum sebagai penyambung hubungan yang baik bagi pihak perusahaan dengan pihak penyelenggara.
- Memperoleh gambaran baru dalam pengembangan ilmu.
- Mahasiswa yang melaksanakan Magang bisa membantu dalam pengerjaan tugas-tugas kantor di unit-unit kerja,
- Mendapatkan alternatif karyawan yang telah diketahui kualitas dan kredibilitasnya.

3. Bagi mahasiswa

- Memperoleh pengalaman praktik kerja dan memahami dunia kerja perkantoran dengan tidak lupa menerapkan suatu kondisi sesuai dengan apa yang telah dipelajari mahasiswa sebelumnya.
- Menjadi tenaga kerja yang siap mengaplikasikan ilmu, pengetahuan serta keterampilannya.
- Dapat meningkatkan kemampuan *hardskill* dan *softskill* nya.
- Mampu melihat hubungan antara dunia kerja dengan dunia Pendidikan.
- Mampu melihat sebuah sisi lain betapa sulitnya bersaing di dunia kerja sehingga mau tidak mau, mahasiswa memang dituntut untuk terus mengembangkan ilmu dan keahliannya agar mampu bertahan dalam situasi persaingan yang ketat di dunia kerja.